



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, perlu diatur mengenai pedoman pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

- (4) Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Paragraf 2

Sekretariat Desa

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh sekretaris Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa dibantu oleh unsur sekretariat.
- (3) Unsur sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) urusan yang terdiri atas:
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan.
- (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh kepala urusan.

Paragraf 3

Pelaksana Kewilayahan

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Dalam hal wilayah Desa hanya 1 (satu) dukuh, tugas pelaksana kewilayahan dilaksanakan langsung oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebut kepala dusun.

Paragraf 4

Pelaksana Teknis

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) seksi, yang susunannya terdiri atas :
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikepalai oleh kepala seksi.

Paragraf 5

Bagan Struktur Organisasi

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa, yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, terdiri atas :
 1. tata praja pemerintahan;

2. penetapan peraturan di Desa;
 3. pembinaan masalah pertanahan;
 4. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 5. melakukan upaya perlindungan masyarakat;
 6. administrasi kependudukan; dan
 7. penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. melaksanakan pembangunan Desa, terdiri atas :
 1. pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 2. pembangunan bidang pendidikan; dan
 3. kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa, terdiri atas :
 1. pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 2. partisipasi masyarakat;
 3. sosial budaya masyarakat; dan
 4. keagamaan dan ketenagakerjaan.
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa, terdiri atas :
 1. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, dan politik;
 2. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup dan pemberdayaan keluarga; dan
 3. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemuda, olahraga dan karang taruna.
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;
 - f. mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Pasal 8

- (1) Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.
- (2) Sekretaris desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti:
 - 1. tata naskah;
 - 2. administrasi surat menyurat;
 - 3. arsip; dan
 - 4. ekspedisi;
- b. melaksanakan urusan umum, seperti:
 - 1. penataan administrasi Perangkat Desa;
 - 2. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 - 3. penyiapan rapat;
 - 4. pengadministrasian aset dan inventarisasi;
 - 5. pengadministrasian perjalanan dinas; dan
 - 6. pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan, seperti:
 - 1. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - 2. verifikasi administrasi keuangan; dan
 - 3. administrasi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
- d. melaksanakan urusan Perencanaan seperti:
 - 1. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - 2. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 - 3. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 - 4. penyusunan laporan.

Paragraf 3

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Pasal 9

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala urusan tata usaha dan umum, memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti:
 - a. tata naskah;
 - b. administrasi surat menyurat;
 - c. arsip;

- d. ekspedisi;
 - e. penataan administrasi Perangkat Desa;
 - f. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 - g. penyiapan rapat;
 - h. pengadministrasian dan inventarisasi aset;
 - i. pengadministrasian perjalanan dinas; dan
 - j. pelayanan umum.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala urusan keuangan, memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti:
- a. tata naskah;
 - b. pengurusan administrasi keuangan;
 - c. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - d. verifikasi administrasi keuangan; dan
 - e. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala urusan perencanaan, memiliki fungsi melaksanakan urusan perencanaan seperti:
- a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - b. menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 - d. penyusunan laporan.

Paragraf 3

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Pasal 10

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
 - b. menyusun rancangan regulasi Desa;
 - c. pembinaan masalah pertanahan;
 - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;

- e. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan;
 - f. penataan dan pengelolaan wilayah; dan
 - g. pendataan dan pengelolaan profil Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 - b. pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c. melaksanakan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup; dan
 - d. pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karangtaruna.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan
 - c. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Paragraf 4

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

Pasal 11

- (1) Kepala dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dusun mempunyai fungsi:
- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Tata Kerja Kepala Desa dengan Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan Perangkat Desa diwilayah kerjanya, dan memberikan arahan, bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Perangkat Desa melaksanakan keputusan dan arahan dari Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 13

Kepala Desa dan Perangkat Desa menerapkan hubungan kerja dengan prinsip demokrasi, komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Tata Kerja Kepala Desa dengan BPD

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dan BPD menerapkan hubungan tata kerja dengan prinsip demokrasi, komunikasi, kemitraan, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bersama BPD membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
- (3) BPD melakukan pengawasan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian Ketiga
Tata Kerja Pemerintah Desa dengan
Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan desa menerapkan hubungan kerja dengan prinsip demokrasi, komunikasi, kemitraan, koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan desa membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Keempat

Hubungan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa
Lainnya, Warga Masyarakat dan Instansi Pemerintah

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya bersifat kerjasama dan koordinasi.
- (2) Hubungan kerja Pemerintah Desa dengan warga masyarakat bersifat partisipasi dan fasilitasi.
- (3) Hubungan kerja Pemerintah Desa dengan instansi pemerintah bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 11 Agustus 2016

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 11 Agustus 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 23


Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BLORA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

